



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pengawasan, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha terhadap usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Pematang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.
14. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian, pengawasan, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha terhadap usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pelaku usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan; dan
 - c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Izin diberikan berdasarkan kriteria gangguan.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. gangguan terhadap lingkungan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap ekonomi.
- (3) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap, air dan gas, demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap, air, gas atau uap bertekanan tinggi;
Contoh : perusahaan tekstil, perusahaan teh, pengolahan asphalt, pemecah batu/kerikil, perusahaan alat tenun bukan mesin (ATBM), penggilingan padi, penyosohan beras;
 - b. kegiatan yang dipergunakan untuk membuat mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
Contoh : gudang mesin, gudang bahan mercon/petasan, pabrik petasan termasuk gudang-gudang penyimpanan barang;
 - c. kegiatan yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
Contoh : toko obat batik, tenun, apotik;
 - d. usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda menguap;

Contoh : penjualan spiritus, stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar elpiji, bensin campur, gudang elpiji;

- e. usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dan benda benda, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;
Contoh : penyulingan daun cengkeh;
- f. usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- g. usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- h. pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan pabrik spiritus, cuka, dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan;
- i. usaha yang disediakan guna membuat bahan-bahan kimia dan turunannya;
- j. usaha yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
- k. usaha yang disediakan bahan baku produksi (binatang, tanaman, dan lain lain) yang dapat menimbulkan bau;
- l. untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan kayu, pertukangan lembaga, pertukangan alumunium dan kaleng dan pembuatan kawah;
- m. kegiatan penggilingan batu kincir penggergajian kayu dan pengilangan (kilang minyak);
- n. kegiatan pemotongan hewan, peternakan hewan, perkulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, penyamakan kulit, pengolahan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- o. guna pabrik-pabrik perselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, genting, ubin dan tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu serta tempat menghancurkan batu;
- p. pengukusan pabrik spiritus, pabrik cuka, penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, pembuatan agar-agar, pabrik sirup buah-buahan;
- q. untuk pabrik krupuk dan ubi kayu (singkong tapioka);
- r. untuk pabrik yang mengerjakan ruber, karet, busa, getah percah atau benda - benda yang mengandung karet;
- s. guna tempat penyimpanan/memperdagangkan bahan - bahan yang mudah terbakar antara lain minyak, gas, plastik, kimia, busa, kertas, karet, kapuk;
- t. guna tempat perbengkelan, peruntukan lahan parkir baik terbuka maupun tertutup termasuk untuk perusahaan - perusahaan truk, bus, alat -alat berat, serta hangar;
- u. bangsal kapuk, pembatikan;
- v. tempat latihan menembak;
- w. bangsal untuk menggantungkan daun-daun tembakau;
- x. guna tempat permainan bola sodok, permainan ketangkasan, videogame, bioskop, dan sejenisnya untuk tujuan komersial;

- y. guna tempat penampungan, penginapan (hotel), pelayanan pijat, salon spa, diskotik, karaoke, pub, restoran, tempat rekreasi, tempat olahraga dan sejenisnya;
- z. tempat untuk sarana telekomunikasi antara lain pemancar radio, antena, telepon seluler dan sejenisnya; dan
- aa. kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

Tata Cara untuk mendapatkan Izin:

- a. Pemohon mengajukan permohonan Izin secara tertulis ditandatangani diatas materai ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala KPPT;
- b. Pemohon mengisi formulir Permohonan Izin yang disediakan oleh KPPT dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin diatur sebagai berikut :
- a. Permohonan Izin baru, induk dan/atau perluasan :
Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Kepala KPPT bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan dilampiri:
 1. Foto copy KTP pemohon;
 2. Surat persetujuan tetangga/lingkungan dalam radius ketinggian menara untuk menara telekomunikasi;
 3. Foto copy surat keterangan pemanfaatan penggunaan tanah untuk luas kurang dari 1 (satu) Ha dari BPN;
 4. Foto copy surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah untuk perubahan fungsi lahan dari BPN;
 5. Foto copy IMB;
 6. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 7. Foto copy sertifikat tanah, atau bukti perolehan tanah;
 8. Berita acara sosialisasi bagi kegiatan yang diwajibkan AMDAL;
 9. Foto copy Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL,SPPL) bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan;
 10. Foto copy Izin lingkungan bagi usaha yang wajib AMDAL atau UKL/UPL;
 11. Gambar/denah situasi perusahaan/tempat usaha/kegiatan yang telah ditandatangani pemilik/dikuasakan;

12. Foto copy ANDALALIN untuk usaha yang menimbulkan gangguan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas;
 13. Surat keterangan persetujuan penguna lahan/keterangan ahli waris apabila tanah yang digunakan bukan hak milik;
 14. Surat Izin atasan bagi PNS Gol III.
- b. Permohonan daftar ulang Izin :
- Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Kepala KPPT bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :
1. Foto copy KTP pemohon;
 2. Foto copy Izin Gangguan;
 3. Surat keterangan tidak ada perubahan sertifikat, tetangga maupun tempat usaha.
- c. Permohonan ganti nama/pengalihan Izin dan perubahan Izin:
- Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Kepala KPPT bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :
1. Foto copy KTP pemohon;
 2. SK asli Izin Gangguan;
 3. Surat keterangan pelimpahan perijinan karena jual beli, hibah atau lainnya;
 4. Fotocopy sertifikat apabila terjadi perubahan kepemilikan;
 5. Foto copy surat kematian dan surat persetujuan ahli waris yang diketahui Desa/Lurah/Camat untuk waris/hibah;
 6. Akte perubahan perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum;
 7. Rekomendasi perubahan nama perusahaan dari instansi yang berwenang (perindustrian/BKPM) untuk ganti nama perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 8. Surat keterangan kehilangan dari pejabat berwenang apabila dokumen Izin asli hilang.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan daftar ulang dan formulir permohonan balik nama Izin yang disediakan oleh KPPT dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan diketahui oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Untuk setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan peninjauan lokasi.
- (4) Apabila ada dokumen penunjang lainnya yang diperlukan atau surat yang disarankan Tim Teknis dapat dilengkapi setelah diadakan peninjauan lokasi.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Tata cara penerbitan Izin diatur sebagai berikut :
- a. KPPT mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan;

- b. setelah KPPT menyatakan bahwa permohonan yang diajukan beserta lampirannya telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. apabila berdasarkan penelitian dan pemeriksaan lokasi dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, baik secara umum maupun teknis, serta dinyatakan tidak ada permasalahan, selanjutnya diproses penerbitan Izin;
 - d. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di dilaksanakan pemeriksaan lokasi, Izin gangguan harus sudah diterbitkan; dan
 - e. Izin yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemohon oleh KPPT.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bentuk Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

Masa berlaku Izin ditetapkan selama usaha masih berjalan/aktif dan dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Izin ditetapkan berdasarkan perkalian luas lantai tertutup dengan tarifnya ditambah perkalian luas lantai terbuka dengan tarifnya dan dikalikan indek peruntukannya, indek letak strategis serta indek kriteria gangguan.
- (2) Letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan letak strategis baik secara sosial maupun ekonominya tempat usaha, yang terbagi/digolongkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilihat dari penggunaan tenaga penggerak dan besar kecilnya resiko jenis gangguan usahanya (seperti listrik, diesel, motor, tenaga manusia, tempat pembuatan/penimbunan barang-barang berbahaya, SPBU dll) dan jenis resiko usahanya seperti penggunaan satelit dan sejenisnya. serta terbagi/digolongkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk pendaftaran ulang dan pengantian nama kepemilikan tanpa merubah tempat usaha sebelumnya, dikenakan retribusi pengawasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Untuk penambahan luas bangunan tempat usaha dari usaha yang telah berjalan dan berizin, dikenakan 100% (seratus persen) dari tarif retribusi.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Kepala KPPT menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala KPPT.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah dari KPPT oleh wajib retribusi.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah.

BAB VIII

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan KPPT dengan melampirkan foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan melampirkan foto copy Surat Tagihan Retribusi Daerah disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.

- (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (5) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (6) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB IX MEKANISME PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan berhak atas pelayanan pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan.
- (2) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dilakukan melalui loket pengaduan baik lisan, tulisan atau media yang disediakan oleh KPPT.
- (3) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditindak lanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja, sejak pengaduan diterima.
- (4) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh KPPT dan dapat melibatkan SKPD Terkait.
- (5) Mekanisme pelayanan pengaduan tercantum pada bagan alur pelayanan pengaduan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila kegiatan usaha tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi berupa teguran I dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik usaha tidak menindaklanjuti teguran I, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha tidak menindaklanjuti teguran II maka diberikan teguran III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam menindaklanjuti teguran I, II, III pemilik usaha harus memproses perijinan ke KPPT.
- (6) Apabila pemilik usaha tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan/atau usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 67) tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

		Pemalang,
Nomor :		
Lampiran :		
Perihal :	Permohonan Izin. Gangguan	Kepada Yth. Bapak Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang di

PEMALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami dalam hal ini bertindak untuk atas Namadengan ini mengajukan permohonan izin gangguandengan keterangan sebagai berikut :

1. a. Nama calon pengusaha :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan/jabatan :
- d. Alamat tempat tinggal/ tlp :

2. Lokasi/Letak Bangunan perusahaan
 - a. Diatas tanah milik :
 - b. Jalan/RT/RW :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Sertifikat/Persil :
 - f. Luas tanah seluruhnya :
 - Luas Tertutup :
 - Luas Terbuka :
 - g. Batas-batas
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :

3. Keadaan Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bahan Baku :
 - c. Hasil Produksi :
 - Jenis :
 - Kapasitas :
 - d. Jenis Limbah :

- 4. Tenaga penggerak utama
 - a. Listrik/Diesel dll :
 - b. Tenaga kerja :

- 5. Keterangan Lain :

- 6. Lampiran Permohonan
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy Rekomendasi/Izin Prinsip Bupati Pemalang
 - c. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga
 - d. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/petuk)
 - e. Gambar Denah/Badan Lokasi Tempat Usaha
 - f. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Bagi yang berbadan hukum)

Demikian Permohonan Kami, untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

.....

Mengetahui,


CAMAT

KEPALA KELURAHAN

.....

.....

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 5 TH 2015
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN

Pemalang,

Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran :		Bapak Bupati Pemalang
Perihal :	Permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan	Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang Di

PEMALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat / Tempat Tinggal :

2. Nama Perusahaan :

3. Lokasi / Letak Bangunan Perusahaan
 - a. Jalan / RT / RW :
 - b. Desa / Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Sertifikat / Persil :
 - e. Luas Tanah Seluruhnya :
 - Luas Tertutup :
 - Luas Terbuka :

Sehubungan sudah waktunya untuk melaksanakan Daftar Ulang Izin atas nama kami , maka dengan ini kami mengajukan permohonan Daftar Ulangnya.

Sebagai bahan pertimbangannya, kami lampirkan :

1. Foto copy KTP.
2. Foto copy Izin gangguan.
3. Foto copy Daftar Ulang Izin (Bila pernah mendapatkan Daftar Ulang Izin Gangguan).
4. Foto copy Sertifikat.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Kami,

Materai Cukup

.....

MENGETAHUI

CAMAT

.....


KEPALA DESA / KELURAHAN

.....

.....

.....

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

FORMULIR PERMOHONAN BALIK NAMA IZIN GANGGUAN

Nomor : Lampiran : Perihal :	: : : Permohonan Balik Nama Izin Gangguan	Pemalang, Kepada Yth. Bapak Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang Di PEMALANG
------------------------------------	--	--

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Umur	:
Pekerjaan	:
Alamat / Tempat Tinggal	:
Alamat Usaha	:
Sehubungan telah adanya pelimpahan hak kepemilikan Perusahaan / tempat usaha atas :		
a. Nama Pemilik Lama	:
b. Jenis Usaha	:
c. Alamat Perusahaan	:
d. Nomor dan Tanggal Izin HO	:
e. Luas tanah seluruhnya / Persil	:
- Luas Tertutup	:
- Luas Terbuka	:

Mohon agar Izin Gangguannya dibalik namakan kepada kami :

.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

PENGGOLONGAN LETAK STRATEGIS

	Kelas Jalan	Nama Jalan
1	Jalan Protokol/jalan utama kota a.Klas I	Jalan Jend. Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jend. A. Yani, Jalan RE. Martadinata, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jl Perintis Kemerdekaan, Jalan DI Panjaitan
	b.Klas II	Jalan Laksda. Yos Sudarso, Jalan DI Panjaitan, Jalan Veteran, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kolonel Supriyadi, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Kapten Piere Tendean, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Kyai Samanhudi, Jalan Pemuda, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Kenanga
	c.Klas III	a) Kota Comal : Jalan Jend. Sudirman, Jalan Jend. A. Yani dan Jalan Gatot Subroto. b) Kota Randudongkal : Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Gatot Subroto.
2.	Jalan Arteri	Jalan Negara dari Lawangrejo Kecamatan Pemalang s/d Ulujami (batas wilayah Kabupaten Pemalang),
3.	Jalan Kolektor	Jalan Provinsi dari Pemalang sampai Bobotsari diluar Kota Randudongkal, Jalan Provinsi dari luar Kota Randudongkal ke Tuwel dan Jatinegara, Jalan Provinsi dari Bantarbolang ke Kesesi Kecamatan Bodeh, Jalan Bojongbata-Jebed-Blimbing, Jalan Bojongbata-Sumberharjo-Banjarmulya-Paduraksa, Jalan Jebed-Sungapan-Paduraksa, Jalan Krasak-Paduraksa, Jalan Petarukan-Kendaldoyong-

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Surat Kuasa / Pernyataan Balik Nama / Akta Jual Beli / surat lainnya yang sejenis
3. Izin Gangguan yang asli.
4. Daftar Ulang yang asli (bila sudah pernah melaksanakan Daftar Ulang).
5. Surat Persetujuan Tetangga.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Kami

Materai cukup

.....

MENGETAHUI

CAMAT


KEPALA DESA / KELURAHAN

.....

.....


.....

.....

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

	Kelas Jalan	Nama Jalan
		Jatinegara, Jalan Ujunggede-Blimbing-Kebandaran, Jalan Comal-Bodeh-watukumpul-Belik
		Pulosari-Moga, Jalan Gombong-Pratin, Jalan Pulosari-Karang Sari, Jalan Mandiraja-Gendoang-Warungpring, Jalan Karangmoncol-Tanah Baya-Talang. Jalan Tegalarjo-warungpring, Jalan Sikasur-Kalisaleh-Wangkelang, Jalan Semingkir-Wisnu-Watukumpul, Jalan Pegiringan-Wanarata, Jalan Comal-Tumbal-Sragi, Jalan Comal-Susukan-Mojo-Blendung-Kertosari-Rowosari, Jalan Amboprало, Jalan Jraganan-Karang Sari-Cangak-Kesesi, Jalan Serang-Gondang, Jalan Sirangkang-Karangasem, Jalan Kalirandu-Temuireng-Kendaldoyong.
4.	Jalan Antar Lingkungan	Adalah jalan yang menghubungkan antar daerah dan atau jalan lingkungan beraspal.
5.	Jalan Lokal	Adalah jalan Makadam yang lebarnya lebih dari 2 m.
6.	Jalan Setapak/Kampung	Adalah jalan yang lebar 1 s/d 2 m

BUPATI PEMALANG,




JUNAEDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

KRITERIA GANGGUAN

No.	Jenis Gangguan	Keterangan
a.	Gangguan kecil adalah	Adalah penggunaan tenaga penggerak antara s/d 15 PK atau s/d 45 orang TK = 1,00
b.	Gangguan cukup	Adalah penggunaan tenaga penggerak antara > 15 s/d 45 PK atau >45 s/d 135 orang TK = 1,50
c.	Gangguan sedang	Adalah penggunaan tenaga penggerak antara > 45 s/d 90 PK atau > 135 s/d 270 orang TK = 2,00
d.	Gangguan besar	Adalah penggunaan tenaga penggerak antara >90 s/d 150 PK atau >270 s/d 450 orang TK = 3,00
e.	Gangguan khusus	Adalah penggunaan tenaga penggerak antara > 150 PK atau > 450 orang TK = 5,00


BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

BAGAN ALIR PELAYANAN PENGADUAN



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI